

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG
No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg MENGENAI PERCERAIAN BAGI PNS
MENURUT PP No. 10 TAHUN 1983 JO PP No. 45 TAHUN 1990**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DHUHA YUKTIKA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NIM 2022018041



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA
SIMPANG No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg MENGENAI PERCERAIAN BAGI
PNS MENURUT PP No. 10 TAHUN 1983 JO PP No. 45 TAHUN 1990**

Diajukan Oleh :

DHUHA YUKTIKA

NIM : 2022018041

Fakultas Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Syawaluddin Ismail, Lc. MA

NIDN.2002107801

PEMBIMBING II



Aminah, S.H.I., M.H

NIP. 198907252019032011

LEMBAR PEGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg MENGENAI PERCERAIAN BAGI PNS MENURUT PP No. 10 TAHUN 1983 JO PP No. 45 TAHUN 1990”. Dhuha Yuktika, NIM 2022018041 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syar’iyah IAIN Langsa, Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Syawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN. 2002107801

Sekretaris,



Aminah, M.H
NIP. 19890725201903 2 011

Anggota I,



Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508201803 1 002

Anggota II,



Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004201903 2 015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHUHA YUKTIKA
NIM : 2022018041
Tempat, Tgl / Lahir : Langsa, 11 Oktober 1999
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990”**, adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Rantau, 02 Agustus 2022

Hormat Saya,



DHUHA YUKTIKA
NIM. 2022018041

ABSTRAK

Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990

Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS diharuskan memiliki atau mengantongi izin dari atasannya. Ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus memiliki izin atasannya terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengenai aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dari atasannya. Berdasarkan dari permasalahan – permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan perceraian bagi PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 dan untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari putusan No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin menunjukkan bahwa aturan dari PP tersebut PNS diharuskan mendapatkan izin dari atasannya, yang dapat diartikan PNS tidak dapat bercerai tanpa izin atasannya dan aturan tersebut menyebutkan sanksi yang diperoleh adalah salah satu jenis hukuman disiplin berat dan dari perkara tersebut diketahui bahwa penggugat membuat surat keterangan akan menanggung segala resiko dari persidangan setelah itu hakim memeriksa perkaranya. Dari analisis diketahui jika PP tersebut hanya berlaku dan mengikat PNS dan hakim tidak terikat dengan PP tersebut. Dan juga pada perkara ini hakim mengabulkan perceraian karena fakta – fakta dipersidangan membuat hakim mempertimbangkan untuk dijatuhkannya talak bain sugra pada penggugat.

Kata kunci :Putusan, Mahkamah Syar'iyah Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt., Yang Maha Bijaksana atas sesuatu, Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah menyampaikan risalah Allah Swt., membimbing manusia dalam dapat ridho Nya.

Alhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Nya, penulis dapat menulis skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg MENGENAI PERCERAIAN BAGI PNS MENURUT PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990** dalam melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa, Dr. Zulfikar, S.Ag, M.A, beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah I, II, dan III.
3. Bapak Azwir, M.A. selaku ketua jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak pengalaman di bidang Hukum Keluarga.
4. Ibu Adelina Nasution, M.A, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang penembangan ilmu akademik bagi penulis.
5. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA dan Ibu Aminah, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersungguh – sungguh dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ketua Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang, Bapak Dangas Siregar,S.H.I., M.H. Dan seluruh jajarannya yang sudah bersedia membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Terima kasih kepada orang tuaku yang tercinta, Ayah saya : Bapak Adral dan Ibu saya ibu Halimatun yang telah mendidik dan membesarkan saya, yang tidak pernah mengeluh dan merasanlelah dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Dimana skripsi ini saya persembahkan untuk mereka, orang tua saya tercinta.
8. Terima kasih untuk kakak – kakak dan adik saya : Hilda Malahayati Putri, Novia Sari, Wahyu Adha Sukra. Terima kasih atas motivasi dan doanya.
9. Kepada Keponakan saya Syathir Al – Fatih dan Naisha Jinan Alishba yang telah menjadi pengalihan sejenak dalam skripsi ini dan memberikan semangat kepada bundanya.
10. Ucapan Terima kasih untuk sahabat saya Salmah dan Lita Angraini yang luar biasa atas dukungannya pada saya. Dari semangat, motivasi, dan menemani saya diberbagai situasi. I Love You guys.
11. Dan terima kasih kepada teman – teman HKI seangkatan yang sama – sama berjuang untuk mendapat gelar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah begitu sempurna dan masih terdapat kekurangan – kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk membangun skripsi ini dan dapat menjadikannya lebih baik dan dapat digunakan selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Rantau, 24 Februari 2022

Penulis

DHUHA YUKKTIKA

2022018041

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	9
H. Definisi Istilah.....	12
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	14
A. Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Dasar Hukum Perceraian	16
3. Macam – Macam Perceraian	17
4. Akibat Hukum dari Perceraian	29
5. Alasan – Alasan Perceraian	30
B. Pegawai Negeri Sipil	31
1. Istilah dan Pengertian PNS	31
2. Tugas, Hak dan Kewajiban PNS	32
3. Alasan yang dibenarkan dalam Perceraian PNS.....	37
4. Hukuman Disiplin bagi PNS	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Lokasi Penelitian.....	43
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Aturan Perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990.....	47
B. Hasil Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS.....	50
C. Analisa Peneliti	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu cara untuk menciptakan kedamaian dan cinta kasih untuk membentuk suatu keluarga.¹ Kenangan indah bahwa setiap orang ingin membangun keluarga kecil Sakinah Mawaddah dan Warahman. Perkawinan juga dapat dipahami sebagai proses pengikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sosial menurut adat atau legalitas². Perkawinan menunjukkan proses pembentukan keluarga sebagai suami dan istri antara seorang pria dan wanita yang mengarah pada pembentukan status hukum yang baru. Adanya kewajiban dan hak yang timbul antara suami dan istri merupakan maksud dari status hukum baru yang dihasilkan dari perkawinan yang sudah terjadi.

Banyaknya orang tua melihat pernikahan sebagai solusi dari masalah, jalan utama yang diambil orang tua untuk anak – anaknya. Sebelum menikah, banyak aspek yang harus diperhatikan, yaitu usia, kedewasaan, fisik, mental, spiritual, dan terutama finansial. Keegoisan, keenggan untuk menyentu, tidak perlu dibicarakan, itulah kehancuran rumah tangga.³

Dalam hukum negara putusnya perkawinan atau perceraian sudah diatur dalam pasal 38 - pasal 41 Undang – Undang Perkawinan dan proses perceraian diatur di Pasal 14 sampai Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Bening Pustaka, 2017), h. 4.

² Faiez H. Seyal, *Together Forever, Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, (Jakarta : Gadika Pustaka, 2007), h. 27.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 73

1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.⁴

Dalam perceraian banyak terdapat banyak istilah dan macamnya, jenis – jenis ini yaitu⁵:

1. Talak adalah ucapan suami dihadapan Pengadilan Agama, dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 129, 130,131.
2. Pada talak dibagi menjadi : Talak raj'i merupakan talak satu dan dua, pada talak ini suami masih dapat merujuk kembali istrinya selama masa iddah.
3. Talak ba'in sugra adalah talak yang tidak boleh merujuk istrinya tetapi diperbolehkan menikah kembali dengan akad yang baru dengan mantan suami meskipun dalam masa iddah.

Pada pasal 119 ayat 1 di sebutkan bahwa ba'in sugra terbagi lagi yaitu:

- talak yang terjadi qabla ad-dukhul;
- talak dengan tebusan atau khuluk;

Talak ba'in kubra adalah talak yang disebut talak tiga. Talak jenis ini si suami tidak dapat lagi dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi, namun dapat dinikahi kembali jika si istri sudah menikah dengan orang lain lalu bercerai.

4. Talak sunni merupakan talak yang diucapkan dan/atau dijatuhkan dikeadaan wanita suci dan tidak di campuri di waktu suci tersebut.
5. Talak yang di larang atau talak bid'I, yaitu talak yang di ucapkan dalam keadaan si wanita tengah haid, dan istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri pada waktu suci.
6. Perceraian terjadi pada saat persidangan terjadi.

⁴ *Ibid.*, h. 73-74.

⁵ Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999), h. 153 – 154.

7. Pada pasal 116, Khuluk dilaksanakan dengan ketentuan alasan perceraian.
8. *Li'an* merupakan pemutusan pernikahan yang dijeelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dari pasal 125 sampai 128.
9. *Fasakh* dijadikan putusannya perkawinan atau rusaknya pernikahan yang menyebabkan adanya masa iddah.
10. *Syiqaq* merupakan kelanjutan dan bagian dari nusyuz. Perceraian yang terjadi dari percekocokkan dan pertengkaran antara suami istri karena karakter, watak, ataupun sifat.
11. *Illa'* adalah sumpah atau janji yang diucapkan seorang suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu.⁶

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh suami dan isteri. Yang dikatakan hal terakhir, jika ikatan pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan tidak dapat dijalani lagi perceraian dan telah ditempuh dengan berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian.

Perceraian yang terjadi di masyarakat makin hari makin meningkat, termasuk juga di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Tidak dipungkiri seorang Pegawai Negeri Sipil juga seorang manusia biasa yang memiliki psikis, naluri dan kebutuhan biologis yang sama dengan orang lain, yang membedakan hanyalah status dan pekerjaan.

Pokok – pokok Kepegawaian dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1974 mendefinikan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), h. 119 – 125.

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan dan digaji menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf a).⁷ Pegawai Negeri mempunyai bagian lagi, yaitu terdapat dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1974 bahwa pegawai negeri terdiri dari⁸ :

- a) Pegawai Negeri Sipil dan
- b) Anggota Angkatan Bersenjata RI

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b) Pegawai Negeri Sipil Daerah
- c) Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang telah ditentukan dengan peraturan pemerintah.

Dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil cukup berbeda dengan masyarakat biasa. Untuk melengkapi syarat Pegawai Negeri Sipil harus meminta izin berupa surat izin bercerai dari atasannya. Yang dimaksud dengan surat izin adalah surat yang dibuat oleh pemerintah atas dasar peraturan perundang – undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu.⁹ Sesuai dengan yang dijelaskan dalam PP No. 10 tahun 1983 Pasal 3 disebutkan bahwa :

⁷ Philipus M. Hadjon *et al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet ke – 9 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), h. 214.

⁸ *Ibid*.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, cet – 14 (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 201.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Dan dirubah ke dalam PP No. 45 tahun 1990 perubahan atas PP tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan proses perceraian diharuskan meminta dan memiliki izin dari atasan. Di Mahkamah Syari'ah Kuala Simping peneliti menemukan perkara yang menerima perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil, dengan perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS-KSG tanpa surat izin dari atasan. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian diharuskan

mendapat izin atasannya berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat setempat. Dan mengapa hakim mengabulkan perkara tersebut tanpa surat izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG NO. 347/PDT.G/2013/MS.KSG MENGENAI PERCERAIAN BAGI PNS MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990**

B. Pembatasan Masalah

Peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg MENGENAI PERCERAIAN BAGI PNS MENURUT PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Dan dari uraian latar belakang , penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini. Agar fokus pada Analisa putusan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara perceraian PNS.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana aturan perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 ?
- 2) Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menetahui aturan perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990.
2. Untuk Mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi atau bahan bacaan, menambah pengetahuan, menambah informasi mengenai aturan perceraian pada putusan terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan bagi masyarakat bagaimana Pegawai Negeri sipil yang ingin melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang peneliti bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil

skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan judul dan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan mengetahui apakah permasalahan yang peneliti bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan hasil penelitian-penelitian terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian Alfian Khaerul Umam. NIM 10340064, dalam Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)*". Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah pada Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, maupun surat edaran sudah beredar diketahui tertulis beberapa alasan yang diperbolehkan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, di daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 adanya alasan lain selain beberapa aturan yang ada yaitu, perselisihan, pihak ke – 3, ekonomi, tidak adanya keturunan diberikan izin untuk bercerai. Persamaan dari skripsi ini adalah tentang membahas tentang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam Penelitian ini menganalisa perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil.
2. Penelitian Rizky Putri Nikmah, NPM 1506200355, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul "*Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Pejabat (Studi di Pengadilan Agama Medan)*." Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah akibat hukum dari Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa surat izin dari atasan belum diatur jelas dan

belum kuat. Akibatnya sidang ditunda selama 6 bulan ataupun kasusnya dicabut. Persamaannya pada skripsi ini menjelaskan akibat dari bercerai PNS surat izin menggunakan undang – undang disiplin PNS terbaru. Sedangkan dalam Penelitian ini menganalisa perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil perkaranya ditunda selama 3 bulan.

3. Penelitian Ahmad Zaki Muntafi, NIM 11140440000043, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Tegal.*” Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah fenomena meningkatnya perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil terutama guru di daerah Kabupaten Tegal. Peran Ki Enthus Susmono selaku bupati yang memberikan pengalamannya yang telah menikah berulang kali agar memberikan saran dan nasehat. Pada dasarnya dampak sosial tidak tampak mengalami penurunan . Akan tetapi, peran beliau dapat menurunkan angka perceraian Pegawai Negeri Sipil khususnya dikalangan guru. Persamaan dari skripsi ini membahas tentang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam Penelitian ini menganalisa perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil.

G. Kerangka Teori

Dalam menganalisa permasalahan tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil ini, teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum. Penggunaan teori efektivitas hukum didasarkan pada Soerjono Soekanto yang

mengatakan bahwa efektif merupakan seberapa jauh suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁰ Sehubungan dengan teori efektivitas hukum ini, ke-identifikan hukum tidak hanya menjadi unsur paksaan eksternal namun dengan juga adanya proses pengadilan.

Teori efektivitas menurut Soejorno Soekanto memiliki beberapa faktor menandakan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu¹¹:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun yang yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan diberlakukan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai rasa, cipta dan hasil karya yang dihasilkan berdasarkan sifat dan lingkungan manusia didalam pergaulan hidup

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan mengenai perceraian didalamnya. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Begitupun yang dijelaskan dalam Pasal 155 KHI. Peran pengadilan memiliki subyek penting

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Banadung: CV, Ramadja Karya, 1988), h. 80. Dalam jurnal ilmiah Al-Jauhari, Nurhayati Hasan dan La Haji "Efektivitas izizn atasan dalam perceraian diwilayah hukum pengadilan agama Limboto (Gorontalo : IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018).

¹¹ Soejorno Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persaada, 2008), h.8.

dalam perkara perceraian. Hail itu tentu tidak bisa diganggu gugat karena telah berdasarkan undang – undang.

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pada Pasal 38 dan Pasal 113 KHI mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan, penjelasan tersebut dapat dibaca pada bab VIII (Putusnya Perkawinan dan Akibatnya). Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam UUP yang ditempatkan pada Bab VIII dimana pasal 38 menentukan: “ Perkawinan dapat putus, putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi peceraian. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.¹²

Dalam hal perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang hendak bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu dari atasan. Mengenai hal ini sudah di atur jelas di dalam dalam PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP No 45 tahun 1990 tersebut sudah sangat jelas bahwasanya setiap PNS yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat/atasan terlebih dahulu.

¹² Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), h. 178

H. Definisi Istilah

1. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi.¹³
2. PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PP (peraturan pemerintah) adalah peraturan perundang – undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang – Undang sebagaimana mestinya.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Definisi Istilah, Sistematika Pembahasan. Bab I ini merupakan landasan pemikiran dari sebuah penelitian, fungsinya adalah untuk menguraikan dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

BAB II Landasan Teori yang berisikan : Peneliti membagi dalam 2 kelompok yaitu, yang pertama Perceraian menguraikan : Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam – Macam Perceraian, Akibat Hukum dari Perceraian, Alasan – Alasan Perceraian,. Yang Kedua Pegawai Negeri Sipil

¹³ Dedi Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2020), h.11

¹⁴ Ridwan Halim, *Hirarki Perundang-Undangan Indonesia*, cet. Ke-9 (Jakarta : Rajawali Press, 2007)., h. 27.

menguraikan : Istilah dan Pengertian PNS, Tugas, Hak dan Kewajiban PNS, Alasan yang dibenarkan dalam Perceraian PNS, Hukuman Disiplin bagi PNS.

BAB III Metode Penelitian berisikan : Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian berisikan : Aturan Perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, Hasil Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS, dan Analisa Peneliti.

BAB V berisikan : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut Istilah (syara’) perceraian merupakan istilah maupun sebutan untuk melepaskan ikatan/jalinan pernikahan¹⁵. Dalam artian umum bisa diartikan segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang dapat ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah pihak suami yang hanya dapat menjatuhkan talak.¹⁶

Dalam Undang – Undangan Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusanya perkawinan. Putusnya ikatan pernikahan tidak mungkin tanpa adanya sebuah masalah, adanya beberapa masalah yang timbul dijadikan alasan pemutusan perkawinan. Terjadinya pemutusan perkawinan ini bukanlah untuk masalah ringan ataupun sepele, melainkan untuk masalah ataupun hal yang besar sebagai jalan terakhir. Oleh karna itu perlu diketahui bahwa peraturan tentang putusanya ikatan pernikahan ini menimbulkan akibat yang terjadi setelah putusanya pernikahan.

Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Sebab Pertama yaitu kematian, hal ini tidak perlu lagi bicarakan karena jelas, konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusanya pernikahan. Dalam hal ini suami atau istri secara otomatis telah terputus pernikahannya,

¹⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan...*h. 161

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : PT. Liberti, 2004), h. 103.

khusus untuk istri yang telah di tinggal mati berlaku masa iddah kepadanya selama 4 bulan 10 hari. Sebab putusnya pernikahan selanjutnya adalah perceraian atau ungkapakan talak suami untuk istri.¹⁷

Perceraian dalam Islam, berasal dari kata *ithlaq* yang sering disebut dengan *talak* yang diartikan meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan secara istilah agama, talak merupakan bubarnya ikatan pernikahan atau lepasnya ikatan pernikahan.¹⁸ Pada pengertian *thalaq* ualama mazhab memberikan pendapat yang berbeda – beda.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa arti *thalaq* sebagai lepasnya akad dengan *lafadz thalaq* atau ucapan yang sama artinya dengan *thalaq*. Ulama mazhab Hanafi mengatakan *thalaq* bahwa lepasnya iktan pernikahan dimasa depan denganucapan dari suami dengan kalimat khusus. Sedangkan ulama mazhab Maliki memberi pendapat *thalaq* merupakan sifat hukum yang dapat mengugurkan kehalalan berhubungan antara suami dan istri.¹⁹

Dalam ketentuan *thalaq*, ulama mazhab menjelaskan pendapat mereka bahwa hukum terhadap talak ini ada 3 hal yaitu²⁰ :

1. Wajib, di perbolehkan jika terjadi permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain berpisah, dan tidak ada orang yang bisa mengatasi atau menengahi permasalahan.
2. Sunnah, yaitu seorang istri yang sudah mengabaikan perintah Allah dan Agama seperti hukum syari'ah atau ibadah.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum...*, h. 104.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 135.

¹⁹ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 50 – 51.

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum.....*,h.105.

3. Haram, jika perpisahan itu untuk alasan/ kepentingan duniawi, yang menimbulkan kemudharatan (banyak kejelekannya) bagi kedua pihak bukan untuk kemaslahatan (manfaatnya).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, menyebutkan perkawinan bisa putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 11 disebutkan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Didalam pasal 115 dijelaskan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan atau didalam sidang perceraian setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak..

2. Dasar Hukum Perceraian

Diperbolehkannya seseorang bercerai terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum. Firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat Al – Qur'an mengenai hukum tentang perceraian terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : ” Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Ayat diatas menjelaskan Allah memperbolehkan terjadinya perceraian, yang dimaksudkan ayat ini adalah perceraian sebagai jalan terakhir penyelesaian pernikahan. Sebenarnya Islam tidak melarang perceraian. Namun Allah SWT tidak menyukai perceraian. Melalui Sabda Rasulullah SAW :

: عَلَيْهِ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)”. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah karena memiliki banyak mudharatnya, tidak hanya hubungan suami dan istri yang terpisah akan tetapi hubungan kedua keluarga besar yang juga akan renggang. Dan juga akan berdampak pada anak – anak yang tidak dapat kasih sayang yang utuh.

3. Macam – Macam Perceraian

Baik yang terdapat dalam KHI maupun Undang – Undang Perkawinan, akibat hukum muncul ketika putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Akibat Perceraian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Talak

Salah satu putusan pernikahan ialah talak. Talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan. Sedangkan secara syarak talak yakni melepas jalinan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.²¹ Talak merupakan ucapan khusus dari suami dihadapan Pengadilan Agama, dengan ketentuan yang dimaksud dalam KHI pasal 129, 130,131.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliwahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

²¹ H.S.A. Al-hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan...)*, h. 202.

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Islam talak mempunyai beberapa macam, jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak terbagi menjadi 3 yaitu²² :

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 173

- a. Talak sunni merupakan talak yang diucapkan dan/atau dijatuhkan dalam ketika si wanita dalam keadaan suci dan tidak dicampuri di waktu suci tersebut. Ada beberapa syarat dalam talak sunni, yaitu :
1. Istri harus telah dicampuri, jika talak dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri bukan termasuk talak sunni.
 2. Istri dapat melakukan iddah sucinya setelah di talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
 3. Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik diawal, di pertengahan , maupun diakhir suci.
 4. Suami tidak menggauli istri disaat masa suci disaat jatuhnya talak. Talak yang jatuh saat suami telah mencampuri istrinya itu bukan merupakan talak sunni.
- b. Talak yang di larang atau talak bid'I, yaitu talak yang di ucapkan dalam keadaan si wanita tengah haid, dan istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri pada waktu suci. Yang termasuk talak bid'I adalah
1. Talak yang dijatukan kepada istrinya dalam keadaan haid, baik diawal maupun di pertengahan haid.
 2. Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi suami telah mencampurinya dimasa sucinya tersebut.
- c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk dalam bagian talak sunni maupun talak bid'i.
1. talak yang jatuh pada istri yang belum pernah dicampuri.
 2. Talak yang jatuh pada istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid (menopause).

3. Talak yang jatuh pada istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata – kata yang diucapkan sebagai talak, maka talak tersebut dibagi menjadi :

- a. Talak Sharih, merupakan ucapan yang dikeluarkan dengan jelas dan tegas dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak maupun cerai. Dalam menjatuhkan talak sharih jika suami mentalak istrinya dengan talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, selama ucapannya itu dalam keadaan sadar dan dengan kemauannya sendiri.
- b. Talak Kinayah, yaitu ucapan yang dilontarkan dengan menggunakan kata – kata sindiran.

Talak yang ditinjau berdasarkan kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, dibagi menjadi 2 bagian :

- a. Talak raj'i adalah talak satu dan dua, pada talak ini suami istri masih bisa rujuk kembali selama masa iddah. Talak raj'I didasari pada surah Al- Baqarah ayat 229 :

أَلَدَّلْتُكَ مَرَّتَانِ فَأِمْسَاكَ بِمَعْرُ
لَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..... ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat ini menjelaskan Allah bahwa talak yang telah dijatuhkan suami satu per-satu atau tidak sekaligus, dan bahwa suami diperbolehkan memelihara kembali mantan atau bekas

istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, begitupun untuk talak kedua. Arti memelihara kembali disini adalah dengan merujuknya dan mengembalikan lagi ikatan pernikahan yang telah putus dan suami kembali berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik.

- b. Talak ba'in, ialah talak yang tidak memperkenankan bekas suami merujuk bekas istri. Untuk mengembalikan bekas istri, diharuskan melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat – syaratnya.

Talak bai'in terbagi 2 macam yaitu:

- ba'in sugra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali tetapi diperbolehkan menikah kembali dengan akad yang baru dengan mantan suami meskipun dalam masa iddah.
- Talak ba'in kubra adalah talak yang di kenal dengan talak tiga. Talak jenis ini si istri tidak dapat lagi dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi, terkecuali jika si istri sudah menikah dengan orang lain lalu bercerai. Dasarnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْضٍ، تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَا
عَلَيْهِمَا. يَتَرَاجَعَا. ظَنًّا. يُقِيمَا حُدَّ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُّ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

2. Khuluk

Khuluk merupakan putusnya pernikahan yang disertai dengan sejumlah harta (*'iwadh*) untuk suami dari istri sebagai penebusan diri ataupun imbalan agar terlepas dari ikatan pernikahan. Dasar hukum yang menyari'atkan khuluk terdapat pada surah Al- Baqarah ayat 229:

.... لَا يَحِلُّ لَكُمْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافًا ۗ

يُقِيمَا حُدَّ ۗ وَاللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّهُ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أَقْتَدَت بِهِ ۗ ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدَّ اللَّهِ فَوُولِيكَ

هُمُ الَّذِينَ يَلْمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Imam mazhab berbeda – beda pendapat dalam hal khuluk ini, tentang apakah dibolehkannya wanita menerima khuluk dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Hanafi berpendapat khuluk dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan penentuan waktunya. Sedangkan Imam Maliki berpendapat khuluk itu tidak dapat diikuti dengan talak kecuali pembicaraannya bersambung.²³ Yang dimaksud dengan bersambung ini adalah ada pembicaraan sesudah khuluk atau ada jatuhnya talak setelah pembicaraan itu.

Pada pasal 116, Khuluk dilaksanakan dengan ketentuan alasan perceraian.

3. *Li'an*

Li'an menurut istilah hukum Islam adalah sumpah yang diucapkan oleh suami saat menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dengan tuduhannya,

²³ M.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lenggka*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 315.

lalu pada kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia siap menerima laknat Allah jika ia berdusta dengan tuduhannya.

Dasar hukum Li'an bagi suami yang telah menuduh istrinya berbuat zina diatur Allah dalam surah An – Nur ayat 6-7:

الرَّيِّنَ يَرْمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا لِأَنفُسِهِمْ
لَوْ بَعُ شَهَدًا ، بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ الْخَلِيسَةَ ، لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
كَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya : 6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta

Li'an merupakan pemutusan pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dari pasal 125 sampai 128.

4. *Fasakh*

Fasakh merupakan putusnya perkawinan atau rusaknya pernikahan yang menyebabkan masa iddah. *Fasakh* ini juga diartikan dengan

batalnya perkawinan ataupun putusnya perkawinan. *Fasakh* artinya batal ataupun putus.²⁴

Fasakh dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut²⁵:

- Karena ada balak (penyakit kulit belang).
- Karena gila atau ODGJ.
- Karena penyakit kusta.
- Karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
- Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan pada wanita sehingga menghambat tujuan/maksud dari pernikahan (bersetubuh).
- Karena *'unnah*, yaitu zakar laki – laki yang impoten, sehingga tidak mencapai yang dimaksud dengan nikah.

Alasan lain yang dapat menyebabkan Fasakh adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali si wanita dengan yang bukan jodohnya. Contohnya: walinya menikahkan seorang pezina atau seorang budak dengan seorang yang merdeka. Suami tidak dapat memulangkan istrinya dan tidak dapat pula membelanjakan istrinya sedangkan istrinya itu tidak rela. Suami yang miskin, setelah kemiskinannya disaksikan oleh beberapa orang yang dapat dipercaya, yang artinya suami tidak dapat lagi memberikan nafkah terhadap istrinya.

5. *Syiqaq*

²⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 73.

²⁵M.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian.....*,h.198-201.

Syiqaq merupakan kelanjutan nusyuz. *Syiqaq* dapat diartikan dengan perselisihan²⁶ ataupun retak²⁷. Sedangkan menurut istilah adalah perselisihannya suami istri yang diselesaikan oleh 2 orang *hakam*, yaitu dari pihak istri dan pihak suami. *Syiqaq* juga berarti Perceraian yang terjadi karena percekcoakan suami istri karena karakter, sifat, ataupun watak.

Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35 yang menjadi dasar hukum *Syiqaq* ini.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦٓ وَرَحْمَةً مِّنْ أَهْلِهَا

يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ اللَّهُ كَا عَلِيمًا خَيْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Yang diamsud dalam ayat ini adalah jika terjadi kasus *Syiqaq* , maka jalan penyelesaiannya adalah dengan menghadirkan seorang hakam dari pihak suami dan pihak istri agar diusut tentang sebab mengapa terjadi *syiqaq* serta berusaha untuk mendamaian antara

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.188; M.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian.....*,h.188.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam cet-10*, (Yogyakarta:UUI Press, 2004), h. 88.

keduanya atau dicari jalan keluar yang terbaik dalam pernikahan tersebut.²⁸

6. *Illa'*

Illa' adalah sumpah atau janji yang diucapkan dengan nama Allah Swt. oleh seorang suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu.

Dasar hukum yang mengatur *illa'* ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّوْا مِنْ بَنَاتِهِمْ نَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَالَا فِي اللَّهِ غَمُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فِي اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : 226. Kepada orang-orang yang meng-*illaa'* isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 227. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah Swt. telah mengatur batas waktu untuk suami yang telah meng-*illa'* selama 4 bulan lamanya, agar menjari pelajaran suami maupun istri. Karena dalam menyatakan sumpah tersebut terdapat kebencian antara mereka berdua.

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* cet-3, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 242.

Selama 4 bulan tersebut suami diwajibkan untuk menjauhi istrinya, agar suaminya menyesali apa yang telah ia lakukan dan memberi kesempatan untuk melembutkan hati serta menghilangkan rasa kebencian terhadap satu sama lain. Jika selama 4 bulan suami tidak mencabut sumpahnya maka suami dapat menjatuhkan talaknya.²⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa : illa'nya orang – orang Jahiliyah itu lamanya setahun, dua tahun, bahkan lebih. Maka Allah memberikan batasan waktu selama 4 bulan. Barang siapa illa'nya kurang dari 4 bulan maka itu bukan illa'.

4. Akibat Hukum dari Perceraian

Akibat putusnya perkawinan karena bercerai ialah³⁰:

1. Bagi seorang anak yang belum mumayyiz ibunya berhak mendapatkan hak asuhnya, kecuali ibunya meninggal, kedudukannya boleh digantikan oleh:
 - a. wanita – wanita dalam garis lurus dari ibunya;
 - b. ayah;
 - c. wanita – wanita dalam garis lurus dari ayahnya;
 - d. saudara dari anak yang bersangkutan
 - e. wanita – wanita kerabat sedarah dari garis samping ibu;
 - f. wanita – wanita kerabat sedarah dari garis samping ayahnya.
2. Anak yang telah mumayyiz dapat memilih salah satu dari orang tuanya untuk tinggal bersama ayah ataupun ibunya.

²⁹ *Ibid*, h. 237 – 238.

³⁰ Berdasarkan Pasal 156, Kompilasi Hukum Islam.

3. Jika pemilik hadhanah tidak dapat menjamin jasmani dan rohani si anak, meskipun nafkah tercukupi. Maka, kerabat yang berhak dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk memindahkan hak hadhanah tersebut.
4. Semua biaya hadhanah menjaadi tanggungan ayahnya sesuai kemampuannya, sampai kurang lebih anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
5. Jika terjadi perselisihan hadhanah antara ibu dan ayah, Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan poin 1,2,3, dan 4.
6. Pengadilan Agama dapat mengigatkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan berdasarkan kemampuan ayah.

5. Alasan – Alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 116 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam alasan – alasannya perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain si luar kemampuan;
- Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 tahun atau jenis hukuman berat lainnya setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan penganiyayaan atau kekerasan yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mempunyai cacat badan taupun penyakit sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri;

- Selama pernikahan antara suami istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun kembali.
- suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau salah satu pihak murtad dan terjadi ketidak harmonisan rumah tangga.

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Istilah dan Pengertian PNS

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari beberapa kata, yaitu Pegawai, dan Negeri. Kata “Pegawai” memiliki artian orang yang bekerja pada perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan kata “Negeri” dapat diartikan pemerintahan atau negara.³¹ Jadi Pegawai Negeri Sipil dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintahan.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam undang – undang nomor 8 tahun 1947 tentang pokok – pokok kepegawaian *juncto* undang – undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Dalam dua Undang – Undang ini menjelaskan arti yang sama yaitu “ Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.842.

Pada tanggal 15 September 2014, Pemerintah mengeluarkan dan mensahkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini memberikan pengertian bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”. Dalam Pasal 6 Undang – Undang ini menyebutkan “Pegawai ASN terdiri dari atas PNS dan PKKK”. Dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadikan UU Nomor 8 Tahun 1947 *Juncto* Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1990 tidak diberlakukan lagi.

2. Tugas, Hak dan Kewajiban PNS

a. Tugas PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan orang yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau yang telah menjabat suatu jabatan negeri, dan digaji sesuai Peraturan perundang – undangan yang ada. PNS diharuskan meningkatkan kinerja dan profesionalisme agar diharapkan menerapkan undang – undang sesuai tugas dan fungsi dari masing – masing, karena jika tidak memahami tugas dan fungsi akan terasa sulit dalam mewujudkan kinerja yang baik.³²

Dalam Undang – Undang No. 5 tahun Tahun 2014 terdapat Tugas dari Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa :

³² Tim Gramedia, “ Profesi Pegawai Negeri Sipil”, <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/pendidikan/profesi-pegawai-negeri-sipil/%3famp>., di akses pada tanggal 28/05/22. Pukul 17.22 WIB

Pegawai Negeri Sipil berfungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Hak dan Kewajiban PNS

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan yang telah diangkat oleh pejabat mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Hak Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2014 dalam Pasal 21 bab 4 tentang hak dan kewajiban, yaitu haknya adalah :

PNS berhak memperoleh :

- a. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan
- e. Pengembangan kompetensi

PPPK berhak memperoleh :

- a. Gaji dan Tunjangan
- b. Cuti
- c. Perlindungan
- d. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 3 dalam UU No. 53 tahun 2010 yakni menyebutkan:

Setiap PNS wajib :

1. Mengucap sumpah/janji PNS.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repuublik Indonesia, dan Pemerintah.
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undang.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. seseorang, dan/atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyebutkan bahwa PNS wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

PNS wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Dan

- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadikan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan.

3. Alasan yang dibenarkan dalam Perceraian PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan termasuk unsur aparatur sipil negara, yang apapun tingkah laku, perbuatan, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang - undangan dijadikan teladan oleh masyarakat, namun Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang hamonis agar tidak akan terlalu mengganggu kewajiban – kewajiban yang ada.

Dalam perceraian pegawai negeri sipil telah disebutkan bahwa PNS yang ingin melakukan perceraian wajib meminta izin atasan sebagai syarat yang telah disebutkan pada PP No. 45 Tahun 1990. PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin berupa surat izi keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Pada dasarnya, selain karena alasan pada Undang – Undang No. 1 tahun 1974 ada beberapa alasan lain yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian pegawai negeri sipil . Dalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat edaran tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perceraian dengan alasan yang sah, yaitu satu atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan pejudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus – menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Hukuman Disiplin bagi PNS

Pada Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil PP awalnya merupakan PP No. 30 Tahun 1980. Namun, PP ini tidak lagi digunakan. Adanya PP terbaru yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2021 menjadi aturan yang digunakan, aturan PP tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada PP No. 94 Tahun 2021 pasal 8 disebutkan adanya

tingkatan dalam hukuman yang PNS terima jika melanggar aturan yang ada, yaitu :

(1).Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

(2).Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3).Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4).Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- b. .pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah prinsip – prinsip, tata cara maupun proses pemecahan masalah.³³ Metode merupakan cara kerja agar memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai hasil yang ditentukan.³⁴ Ilmu yang mempelajari tentang berbagai metode disebut metodologi. Metodologi ini berarti pengetahuan mengenai metode – metode yang terdapat dalam suatu penelitian atau kajian. Maka dari itu, metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode – metode penelitian atau pengetahuan berbagai cara dalam penelitian.³⁵ Sedangkan Penelitian yang dalam bahasa Inggris-nya disebut dengan *Research* ialah suatu kegiatan yang “mencari kembali” suatu kebenaran.³⁶ Yang dimaksud dengan pencarian kembali kebenaran adalah usaha para manusia untuk mengungkapkan rahasia – rahasia dunia yang belum muncul ataupun yang telah muncul agar mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Terkait dengan penelitian banyak para ahli yang mendefinisikan penelitian ini akan tetapi, pada dasarnya penelitian merupakan usaha yang dilakukan agar memperoleh, menguji dan mengembangkan kebenaran dari permasalahan.”

Pada metode penelitian ini yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengusahakan pengembangan terhadap penelitian atau teori mengenai bidang ilmu yang ada kaitannya dengan masalah,

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986), h. 6

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-10 (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 652.

³⁵ Hajar M, *Model – Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Depok : Kalimedia, 2017, h. 8

³⁶ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Elsan, Huma) h. 139.

metode – metode, serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data penelitian untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan pada peneliti terdahulu, agar memperoleh kajian yang lebih luas dan menghindari adanya duplikasi yang tidak diinginkan yang mengarah pada perkembangan konsep dan fakta yang ada.³⁷

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yudiris normatif (penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yaitu mengkaji sumber data hukum seperti peraturan perundang – undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, dan juga keputusan/ ketetapan.³⁸

Pada penelitian normatif yang dikaji seperti Peraturan Pemerintah, buku - buku hukum, skripsi, jurnal hukum, artikel hukum dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan tentang Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*). Kasus yang telah diadili dalam pengadilan merupakan fokus utama di penelitian ini. Dalam pendekatan kasus penelitian normatif dimaksudkan mempelajari norma didalam praktek hukum. Penggunaan pendekatan kasus peneliti diharuskan memperhatikan tentang *ratio decidendi*,

³⁷ Husaini Utsmani, *Metode Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), h.67 dalam skripsi M. Iqbal Mahasiswa IAIN Langsa dengan judul “*Dampak Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Pada Pelaku Zina Terhadap Keluarga Sakinah(Studi kasus di Kec. Ranto Pereulak Kab. Aceh Timur)*.”

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 13

yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan perkaranya. *Ratio decidendi* ini menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat *preskripsi*³⁹ bukan *deskripsi* (bersifat menggambarkan keadaan yang sesuai kenyataan/fakta). Pendekatan kasus hanya dapat dilakukan pada putusan dari lembaga yang berwenang, misalnya putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Pengadilan Agama, Lembaga Majelis atau Komisi Fatwa, maupun lembaga yang berwenang lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan obyek penelitian. Untuk penelitian kepustakaan dasarnya tidak menggunakan lokasi penelitian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyebutkan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

E. Sumber Data

Sumber data adalah bahan penelitian berupa buku – buku, ensiklopedia, jurnal dan bahan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian⁴⁰. Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

³⁹ Ilmu yang preskripsi merupakan ilmu yang menelaah validitas aturan hukum, konsep hukum, norma hukum dan tujuan hukum.

⁴⁰ Dadang Kamal, *Metode Penelitian Agama*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2000), h.103

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari tempat penelitian atau pengambilan sumber data dari subjek tempat penelitian⁴¹. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu Putusan perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 *Jo* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diambil dari berbagai sumber maupun literature lainnya selama memiliki kaitannya dengan masalah penelitian ini. Hal ini mempunyai fungsi agar melengkapi dan menambahkan data dari sumber data primer.⁴² Data sekunder didapatkan dari buku - buku, jurnal, makalah, kamus dan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu⁴³ :

⁴¹ M Iqbal Hasam, *Pokok – Pokok Penetitian dan Aplikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

⁴² *Ibid.*

⁴³ Reyvan Maulid , “*Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka*”, <https://www.dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka.>, di akses Minggu, 19/06/22. Pukul 00.42

1. Metode Observasi

Observasi adalah Metode penumpukan data melalui pencatatan dan pengamatan mengenai fenomena yang diteliti.⁴⁴ Pada observasi ini peneliti menemukan kasus di mahkamah syar'iyah dan melakukan pra-penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui kasus yang sebenarnya dan sedikit melakukan wawancara kepada anggota PTSP.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau Interview adalah suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara kepada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk suatu tujuan tertentu.⁴⁵ Interview ini di gunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.⁴⁶

Pada tanggal Juli 2022 Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk mendapatkan data pelengkap dalam penelitian ini.

3. Metode Dokumentasi

Pada KBBI pengertian dokumentasi adalah upaya pengolahan, penyimpanan, pemilihan, dan pengumpulan informasi⁴⁷ mengenai hal-hal atau variabel (yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain

⁴⁴ Jacob Vredenberg, *Metode dan teknik penelitian masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia,1978), h.72.

⁴⁵ Atep Adya Barata, *Dasar – Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003), h. 117 – 118.

⁴⁶ Basrowi Dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), h. 127

⁴⁷ Muryanto, “Dokumentasi: Pengertian dan Reduksi Pemaknaannya Kini”, <https://sambiroto.ngawikab.id/2020/11/dokumentasi-pengertian-dan-reduksi-pemaknaannya-kini/#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20definisi%20dokumentasi%20adalah,koran%2C%20dan%20bahan%20referensi%20lain.,> diakses Jumat, 08/07/2022

sebainya). Dokumen yang penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah putusan No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah untuk menyederhakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Analisi data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni penelitian yang mengarah pada norma hukm yang terdapat dalam perundang – undang, putusan pengadilan maupun norma yang terdapat dimasyarakat.⁴⁸ Setelah mengumpulkan data dan mencermati validnya data dan adanya relevansi dengan obyek kajian ini. Metode yang digunakan dalam menganalisi data dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif* yaitu menyusun atau mengumpulkan data lalu melakukan analisa pada data tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), h.20.

⁴⁹ Winarno Suracmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), h.139.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Aturan Perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil merupakan seseorang yang bekerja dan diangkat oleh pemerintah. Pegawai Negeri Sipil seringkali dijadikan teladan dan panutan oleh masyarakat. Untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah, ada beberapa hak, kewajiban, dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, sampai dalam pernikahan dan perceraian diatur oleh Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah. Aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil tercatat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dalam pasal 3 yang menyebutkan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya.

Jelas maksud dari peraturan tersebut adalah baik Pegawai Negeri Sipil laki – laki ataupun perempuan diwajibkan memperoleh izin dari pejabat , yaitu

berupa surat. Apabila sudah terpenuhi syarat tersebut, maka menurut undang – undang yang berlaku maka orang tersebut harus melaporkan ke pejabat.

Dalam PP No. 45 Tahun 1990 ada beberapa pasal aturan peerceraian Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 12 dalam PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan dalam memberikan atau penolakan izin dalam melakukan perceraian yang terdapat dalam Pasal 3 atau/dan pemberian izin menikah atau beristri lebih dari satu yang terdapat dalam Pasal 4, hal ini hanya dapat dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dengan waktu selambat – lambatnya 3 bulan dihitung mulai dari pejabat tersebut menerima permohonan tersebut.

Pada Pasal 15 dijelaskan Pegawai Negeri sipil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan Passal 14, yang tidak melaporkan perceraianya selambat – lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat dengan jangka waktu satu bulan terhitung sejak berlangsungnya pernikahan tersebut mendapatkan hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 7 disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Dan dalam pemberian sanksi maupun hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 8 yaitu (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau

c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Jadi, aturan dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil ini adanya kata 'wajib'

didalam PP tersebut menunjukkan bahwa tidak dibolehkan PNS bercerai tanpa adanya surat izin atasan dan jika tidak melaporkan perceraianya 1 bulan setelah terjafi perceraian dapat dijatuhi salah satu jenis hukuman berat.

B. Hasil Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS

Dalam berbagai perkara, hakim mempunyai hak ataupun wewenang untuk memutuskan perkara di Pengadilan termasuk juga dengan perkara ini. Dalam memutuskan perkaranya, Hakim memiliki dasar hukum yang kuat, dan pertimbangan – pertimbangan yang ada pada persidangan berupa bukti, saksi, maupun dokumen. Maka dari itu, masyarakat yang mengajukan perkara menaruh kepercayaan kepada hakim dalam memutuskan perkaranya dengan seadil – adilnya.

Dalam putusan perkara Nomor 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari atasan. Hakim mengabulkan perceraianya dengan pertimbangan yang terjadi dalam persidangan.

Pertimbangan Hukum

Berbagai pertimbangan yang dilakukan para hakim tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara nomor 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg yaitu

Bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 dan relaas panggilan kepada Penggugat terbukti dan benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang sehingga dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut melalui siaran PT. Radio Birama Indah Aceh Tamiang pada tanggal 12 Nopember 2013 dan 12 Desember 2013 tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang_undang;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Bahwa untuk perkara a quo tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena status Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diharuskan untuk mengurus surat izin atasan untuk gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, namun Penggugat belum dapat mengantongi surat izin tersebut dan kepada Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan surat pernyataan bersedia menerima segala resiko terhadap gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ke Mahkamah;

Bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan lagi sibuk kerja dan marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak bulan Pebruari 2013 Tergugat terakhir kali pulang ke rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat hingga sekarang yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi tanpa ada mengirim kabar berita kepada Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Bahagia hingga sekarang;

Bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : • Bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

- Kesaksian saksi pertama Penggugat, Desi Indriani binti M. Syah Usman sebagai kakak kandung Penggugat secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan materi kesaksian saksi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi

dianggap pantas dan layak mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan saksi baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi yang masih terjalin secara wajar;

- Kesaksian saksi kedua Penggugat, Leli Wita binti Syahrin sebagai teman sekampung Penggugat secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan materi kesaksian saksi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat dan dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi antara Penggugat dan saksi yang masih terjalin secara wajar;

Bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan februrari 2013 atau 1 tahun 2 bulan sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan sakinah mawaddah dan rahmah) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan jika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu;

Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* yang berbunyi

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawamanfaat/kebaikan)”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari beberapa pernyataan di atas disebutkan bahwa perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syari'ah.

Jika dilihat dalam sudut pandang Ushul Fiqh perceraian ini disebut dengan *khulu'* dimana seorang wanita yang menceraikan suami dengan imbalan kepada suami. Akan tetapi, Undang – Undang No.7 Tahun 1989 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan antara cerai gugat dengan *khulu'* dan dalam penyelesaiannya menurut pasal 148 KHI semua perkara perceraian diselesaikan dengan suami yang mengikrarkan talak kepada istri.

Dan dari segi masalah mursalnya jelas bahwa kemudharatan terjadi pada penggugat karena status perkawinannya tidak jelas dikhawatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama status pernikahannya tidak jelas maka dikabulkanlah perkara ini.

Terkait dengan kewenangan diatas, hakim mempertimbangkan bahwa mengenai dikabulkannya perceraian PNS tanpa izin atasannya. Pada awalnya kehidupan penggugat dan tergugat harmonis di desa Bundar Kec. Karang Baru. Pada Februari tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadinya pertengkaran keduanya. Awalnya penggugat bertanya kepada tergugat mengapa tidak pernah pulang ke rumah dari November 2012 sampai Februari 2013. Alasan tergugat pada saat itu sibuk bekerja dan tergugat memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas. Pada hari itu tergugat pergi dari rumah dan itu terakhir si penggugat melihat tergugat. Maka penggugat ingin menceraikan penggugat dengan nomor perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg

Sebelum dilakukannya perceraian pengadilan diwajibkan agar memediasi keduanya. Akan tetapi, dalam kasus ini penggugat dan tergugat tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang ke pengadilan.

Penggugat yang berprofesi sebagai PNS yang ingin melakukan perceraian diwajibkan mengantongi surat izin atasan berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990. Akan tetapi, karena sesuatu hal tidak dicantumkan didalam putusan mengapa penggugat belum mengantongi izin dari atasannya. Penggugat membuat surat keterangan bahwa menanggung segala resiko dari persidangan tersebut.

Didalam persidangan tersebut penggugat memberikan bukti buku nikah dan 2 orang saksi dalam menguatkan argumennya tentang si tergugat. Dan karena tergugat tidak pernah datang, tergugat dianggap mengakui seluruh dalil dari penggugat.

C. Analisa Peneliti

Hasil analisis penelitian ini adalah berdasarkan teori Seojorno Soekanto tentang efektifitas hukum, ada beberapa faktor yang menandakan apakah suatu hukum itu efektif atau tidak. Dalam kasus ini hukum tidak efektif, karena dalam faktor hukumnya sendiri, perceraian PNS sengaja dipersulit agar angka perceraian dikalangan PNS tidak tinggi. Faktor penegak hukum dan sarannya, melihat lebih besarnya kemudharatan yang terjadi penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk megabulkan perkara ini dengan juga melihat kaidah :

Artinya : Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini yang mejadikan penggugat tetap ingin bercerai meskipun tahu konsekuensi yang akan terimanya dari atasannya dan negara karena masyarakt dan kebudayaan menjadikan penggugat sebagai seorang janda tanpa surat dari Mahkamah Syar'iyah.

Di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bercerai untuk mengurus pemberkasan, hal yang paling lama dalam pemberkasan merupakan surat izin dari atasan si Pegawai Negeri Sipil. Jika Pegawai Negeri Sipil belum mempunyai izin atasan sidangnya akan ditunda dan menunggu sampai Pegawai Sipil tersebut dapat mengantongi izin dari atasannya.

Jelas tertera pada PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil harus memiliki surat izin dari atasan. Akan tetapi, Pada kasus ini hakim mengabulkan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin pada

nomor perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg karena Pegawai Negeri tersebut membuat surat pernyataan bahwa ia akan menanggung segala resiko terhadap gugatannya di Mahkamah Syar'iyah. Pada kasus ini juga tidak diberitahukan secara jelas mengapa belum mendapatkan surat izin tersebut. Dan jika Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hasil wawancara dari narasumber yaitu Bapak Dangas Siregar S.H.I., M.H. Dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil hal pembeda dengan perceraian masyarakat hanyalah surat izin. Dalam Proses perceraian Pegawai Negeri sipil ini dihimbau agar mempersiapkan surat izin dari atasannya. Jika pegawai tersebut belum mendapatkan izin dari atasannya, persidangannya ditunda selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan PP no. 45 tahun 1990 pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa PNS harus menunggu 3 bulan sejak izin cerai diajukan kepada Pejabat. Dan sesuai dengan SEMA no. 5 Tahun 1984 point no.4 yaitu Untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama – lamanya untuk 6 bulan dan tidak akan di perpanjang lagi.

Dan jika belum mendapat surat izin tersebut maka diperbolehkan membuat surat keterangan siap menanggung resiko dari persidangan tersebut barulah hakim dapat memeriksa perkaranya ataupun jika tidak ingin melanjutkan, perkaranya harus dicabut. Dalam hal ini berlaku untuk semua Pegawai Negeri Sipil. Dan juga diharapkan dalam waktu 3 bulan itu penggugat mengurungkan kembali niatnya untuk bercerai. Bapak Dangas Siregar S.H.I juga mengatakan surat keterangan ini dapat dibuat setelah waktu 3 bulan. Ada juga beberapa hakim menolak untuk

melanjutkan persidangan meskipun Pegawai Negeri Sipil telah membuat surat pernyataan.⁵⁰

Dari beberapa sumber, beberapa instansi memang mempersulit perceraian Pegawai Negeri Sipil. Selain proses yang agak panjang seperti pasangan suami istri harus dihadapkan dan harus dimediasi agar jelas mengapa keduanya ingin bercerai, lalu diberikan saran – saran agar keduanya mengurungkan niatnya untuk bercerai. Dan jika kedua nya masih ingin bercerai diharuskan membeberkan apa alasan yang menjadikan mereka ingin bercerai. Alasan – alasan yang sah terdapat dalam SE BAKN Nomor 08/SE/1983 yaitu salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak pematik, pemabuk, atau pejudi yang susah disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut – turut, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun, salah satu pihak melakukan penganiyaan, dan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Pemberian izin atau ditolaknya izin dilihat dari beberapa aspek yaitu Jika bertentangan dengan ajaran ketuhanan, alasan yang sah, bertentangan dengan PP, dan bertentangan dengan akal sehat maka permintaan bercerai jelas akan ditolak.

Dalam perkara ini hakim mengabulkan perkara ini karena adanya segi fisik dan administrasi. Pada segi fisik yaitu beberapa fakta didalam persidangan, yaitu :

- Pengadilan tidak dapat me-mediasi keduanya karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakilkan dengan orang lain ataupun kuasanya.

⁵⁰ Wawancara Asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 21 Juli 2022

- Dalam Peraturan Pemerintah dan surat edaran nomor 08/SE/1983 tertera yang termasuk alasan yang diperbolehkan dalam perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka ini bisa dijadikan landasan ataupun pertimbangan bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari atasannya.
- Berdasarkan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 hakim memiliki kekuasaan untuk memeriksa, menadili dan juga memutuskan perkara tanpa membeda – bedakan orang . Jadi hakim tidak terikat dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990. PP tersebut hanya untuk Pegawai Negeri Sipil jadi hakim berhak memutuskan untuk mengabulkan ataupun menolak perkara ini.

Dari segi administratif dilihat dari Pegawai Negeri Sipil tersebut membuat surat keterangan bahwa siap agar menanggung segala konsekuensi yang berlaku. Dengan ini hakim dapat memutuskan perkara ini.

Dari putusan no perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg yang diputuskan oleh bapak MURSYID SYAH, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh DANGAS SIREGAR, S.H.I., dan FADHILAH HALIM, S.H.I., pada dasarnya perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat ijin dari atasan tidak diperbolehkan akan tetapi melihat dari beberapa fakta diatas, Kasus jenis *khulu'* ini, para hakim melihat dari segi masalahnya kemudharat yang terjadi dan yang akan terjadi akan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Menurut peneliti keputusan hakim tepat untuk dikabulkannya kasus ini.

Dan hakim dapat memutuskan perkara karena Pegawai Negeri tersebut akan menanggung segala resiko dari persidangan tersebut dan akibat dari perbuatannya ini PNS ini dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP no 94 Tahun 2021 yaitu salah satu dari jenis hukuman disiplin berat, salah satunya adalah pemberhentian secara horman tetapi tidak atas keinginan PNS tersebut.

Jelas dalam PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 ini hanya untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya Undang – Undang tentang Kekuasaan Hakim No. 48 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan di dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi hakim tidak terikat dengan PP tersebut. Maka dari itu hakim mngabulkan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari atasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perceraaian merupakan suatu kelakuan yang dibenci Allah Swt. ksrena lebih banyak kemudharatannya dibandingkan manfaatnyai. Pada Skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan jawaban dari perumusan masalah yaitu :

1. Aturan Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan dalam PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dalam Pasal 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil jelas bahwa PNS yang ingin bercerai harus meminta izin atasan terlebih dahulu berupa surat izin . Aturan ini tidak memperbolehkan PNS bercerai tanpa izin atasannya karena adanya kata diwajibkan dapat diartikan dengan harus ada izin tersebut. Dalam hal ini, jika Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan perceraianya selambat – lambatya 1 bulan dihitung dari terjadinya perceraianya tersebut akan dikenakan salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Analisis peneliti terhadap perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat Pegawai Negeri Sipil mendaftarkan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan belum memiliki surat izin dari atasan. PNS tersebut diperintahkan agar mengurus surat izinnya selama 3 bulan. Setelah waktu 3 bulan dan belum juga memliki izin Pegawai Negeri tersebut diperbolehkan membuat surat pernyataan akan segala resiko dari persidangan tersebut. Maka dalam kasus ini karena adanya surat keterangan dan juga mempertimbangkan

beberapa fakta persidangan dalam mengabulkan kasus ini. Hakim berhak mengabulkan kasus ini karena hakim memiliki dasar hukum yaitu Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi hakim tidak terikat maupun terkekang dengan PP tersebut PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990. PP hanya berlaku/ mengikat Pegawai Negeri Sipil tapi tidak untuk hakim.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna, peneliti masih banyak terdapat kekurangan dalam hal teknis maupun teotitis sehingga memerlukan beberapa perbaikan dalam menyempurkan skripsi ini.

Dalam skripsi ini, Peneliti ingin sedikit memberikan saran yakni sebagai berikut.

1. Sebaiknya untuk pegawai negeri sipil yang ingin melakukan perceraian agar mengurus terlebih dahulu izin dari atasannya sehingga persidangannya tidak ditunda selama 3 bulan. 3 bulan bukanlah waktu yang singkat. Jika ingin cepat bercerai maka tunggu lah surat izin dari atasan untuk bercerai dahulu.
2. untuk Instansi yang mengeluarkan surat izin, janganlah terlalu mempersulit untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Saya mengerti mungkin para instansi ingin menekan angka perceraian dikalangan negeri sipil. Akan tetapi, ditakutkan pegawai negeri sipil yang yang dipersulit surat izinnya malah melakukan zina dengan orang lain. karena tidak bisa bercerai secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta : Bening Pustaka. 2017.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2020.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Armia, *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji. 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2007.
- Barata, Atep Adya. *Dasar – Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2003.
- Basrowi Dan Sumandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke – 10. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-10. Jakarta : Balai Pustaka. 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke – 3. Jakarta : Kencana. 2008.
- Hadjon, Philipus M. *et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesi*. Cet Ke – 9 . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2005.
- Halim, Ridwan. *Hirarki Perundang-Undangan Indonesia*, cet. Ke-9 . Jakarta : Rajawali Press. 2007.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok – Pokok Penetitian dan Aplikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok – Pokok Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2002.

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Cet. Ke - 14. Depok : Rajawali Pers. 2018.
- Kamal, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Jakarta : Pustaka Setia. 2000.
- M, Hajar. *Model – Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Depok : Kalimedia. 2017.
- M. Iqbal Mahasiswa IAIN Langsa dengan judul “*Dampak Pemaksanaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Pada Pelaku Zina Terhadap Keluarga Sakinah(Studi kasus di Kec. Ranto Pereulak Kab. Aceh Timur)*”.
- Mukhtar,Kamal. *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Nurhayati Hasan dan La Haji “Efektivitas izizn atasan dalam perceraian diwilayah hukum pengadilan agama Limboto”. Gorontalo : IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2018.
- Ramulyono, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta : PT Bumi Aksara. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.
- Seyal, Faiez H. *Together Forever, Menjadi Pasangan Paling Bahagia*. Jakarta : Gadika Pustaka. 2007.
- Siswanto, Dedi. *Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Surabaya : Airlangga University Press,.2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persaada. 2008.
- , *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya.1988.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti. 2004.
- Suracmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung : Tarsito. 1990.
- Tihami, M.A. dan Sohrani Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media. 2017.

Utsmani, Husaini. *Metode Research*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM. 1987.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsan, Huma. 2003.

B. Wawancara

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, hari Kamis tanggal 21 Juli 2022.

C. Putusan

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor : 347/Pdt.G/2013/MS-Ksg.

D. Sumber Internet

Muryanto, “Dokumentasi: Pengertian dan Reduksi Pemaknaannya Kini”, <https://sambiroto.ngawikab.id/2020/11/dokumentasi-pengertian-dan-reduksi-pemaknaannya-kini/#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20definisi%20dokumentasi%20adalah,koran%2C%20dan%20bahan%20referensi%20lain>. (08 Juli 2022)

Reyvan Maulid , “Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka”, <https://www.dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka> (19 Juni 20 22).

Tim Gramedia, “ Profesi Pegawai Negeri Sipil”, <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/pendidikan/profesi-pegawai-negeri-sipil/%3famp> (28 Mei 2022)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dhuha Yuktika
NIM : 2022018041
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa / 11 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Adral
Nama Ibu : Halimatun
Anak Ke : 3 (tiga)
Alamat : Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Dharma Patra Rantau tamat tahun 2012
2. SLTP : SMP Dharma Patra Rantau tamat tahun 2015
3. SLTA : SMA Negeeri 1 Seruway tamat tahun 2018
4. SI : IAIN LANGSA tamat tahun 2022

Motto:

Langsa, 23 Juli 2022

Yang Menyatakan

Dhuha Yuktika